



## PUTUSAN

Nomor: 386/Pdt.G/2013/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekeijaan karyawan waning campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan tambang batu bara, dahulu bertempat tinggal di Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 1 Mei 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 386/Pdt.G/2013/PA.Skg., tanggal 1 Mei 2013, dengan perubahan dan perbaikan gugatan oleh penggugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2002, di Kecamatan Ampibado, Kabupaten Parigi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 303/08/X/2002, tanggal 20 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibado, Kabupaten Parigi. Provinsi Sulawesi Tengah.



## Direktori Putusan Mahkamah

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai 10 tahun 8 bulan.

3.

Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Palu dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak (9 tahun) dan (7 tahun) kini dalam asuhan penggugat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan bahagia, namun kini kebahagiaan tersebut mulai sirna, sejak anak penggugat dan tergugat lahir. disebabkan tergugat sendiri mengantongi penghasilannya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penggugat sendiri berusaha mencari nafkah dan tergugat juga sering memukul penggugat, jika tergugat marah, hal itulah yang menyebabkan terjadi perpecahan.

5. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan tergugat bisa berubah, namun sifat-sifat tergugat tidak pernah berubah dan pada bulan Agustus tahun 2008, tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali.

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah 4 tahun 8 bulan pisah tempat tinggal, tanpa saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik, untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil sebagaimana diuraikan di muka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, , putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidi:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.
- b. Saksi-saksi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu :, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2002.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama  $\pm$  5 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan perpecahan, bahkan tergugat terkadang memukul penggugat.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah bejalan  $\pm$  5 tahun.
- Bahwa awalnya tergugat ke Samarinda dan sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat, karena tidak ada lagi kabar beritanya sehingga tempat domisili tergugat tidak diketahui lagi oleh saksi.

Saksi kedua:, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2002.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga di Palu dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun setelah penggugat melahirkan anak keduanya, rumah tangga penggugat mulai tidak harmonis karena penggugat dan tergugat selalu berselisih dan bertengkar.

tidak pernah menghadiri persidangan. tetapi karena perkara ini adalah perkara

untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Durusi bin Lanco dan Kasma binti Turn .

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat, adalah Buku Nikah atas nama penggugat dan tergugat, majelis hakim menilai, sebagai akta otentik, karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka dapat dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil penggugat angka 1 dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat selalu berselisih dan bertengkar dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat selama  $\pm$  5 tahun, dan domisili tergugat tidak diketahui lagi secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia (gaib)

Menimbang bahwa majelis hakim menilai, kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil penggugat angka 2 s/d angka 7.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat angka 2 s/d angka 7 tersebut, sudah mampu dibuktikan oleh penggugat dengan kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahw benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama

pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Foot;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid Colorful List Accent 1;Colorful Grid t Grid Accent 2;Medium Shading 1

Hakim Anggota

Dra. H. Johan, S.H., M.H.



Hakim Ketua

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Bibliography;

sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar penggugat telah  $\pm 5$  tahun ditinggalkan oleh tergugat dan tergugat tidak diketahui

domisilinya secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dipastikan rumah tangga penggugat, sudah sulit untuk dipulihkan kembali sebagaimana tujuan perkawinan, apalagi tergugat telah  $\pm 5$  tahun meninggalkan penggugat, dan tidak ada lagi kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempat domisilinya, maka untuk mempertahankan rumah tangga seperti rumah tangga penggugat tersebut adalah hal yang sia-sia,

Menimbang bahwa jika suatu rumah tangga sudah demikian bentuknya penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah satu sama lain dalam waktu yang cukup lama sudah dapat dibenarkan jika penggugat menjadikan sebagai suatu alasan untuk bercerai dengan tergugat, karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat telah pecah, dan tidak utuh lagi sehingga patut dan bijaksana apabila gugatan penggugat dikabulkan.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil dengan sepu-  
dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak  
disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan  
hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat  
dikabulkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor  
7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka  
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang  
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dan daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, , terhadap penggugat,.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibado Kabupaten Parigi Provinsi Sulawesi Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 M., bertepatan tanggal 19 Dzulqaidah 1434 H., oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan. S.H. M.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum